



**PUTUSAN**

Nomor 3306/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan adm di perusahaan Almunium, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Securiti, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Desember 2014 dengan Nomor 3306/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman kerabat Tergugat di Kabupaten Tangerang,

Hal 1 dari 9 halaman perkara nomor 3000/2014



4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Mei 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoakan walaupun dalam hal sepele;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, seperti kata "Menghina"
  - c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 1 kali, pada Tgl 29 Agustus cerai talak 1;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sampai saat ini tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;
12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan Talak Satu khul'i Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa Emas 10 Gram;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang hadir tapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, dan Tergugat dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, diberi kode P.2;

Selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut;

Saksi I , menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena antara Penggugat tidak terbina komunikasi yang baik sehingga sering timbul pertengkaran meskipun dalam masalah sepele, Tergugat, dan sering mengucapkan kata kasar, menghina dan mengucapkan kata cerai, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai kini tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil;



Saksi II, menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir dalam pernikahannya, sampai kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena antara Penggugat tidak terbina komunikasi yang baik sehingga sering timbul pertengkaran meskipun dalam masalah sepele, Tergugat, dan sering mengucapkan kata kasar, menghina dan mengucapkan kata cerai, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai kini tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, dan ketidak hadirannya itu terbukti tanpa alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, karena itu Majelis Hakim patut memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek), berdasarkan pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir, agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 sudah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P.2), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan pernikahannya, maka Majelis Hakim harus menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terbina komunikasi yang baik, Tergugat sering bicara kasar, menghina dan mengucapkan kata cerai, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung oleh Keterangan dua orang saksi, yang menerangkan di





bawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan keterangannya sama dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi oleh karena, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi oleh karena sikap Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah pecah oleh karena masing-masing pihak sudah lebih memilih jalan untuk berpisah terbukti dengan berpisahnya tempat tinggal lebih kurang 5 bulan sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Risalatus Syiqoq hal 22 sebagai berikut;

اذا شئتُ عدم رغبة الزوج لزوجها طلاق عليها لقاضى طلاق

Artinya ; Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan thalak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f dan H) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai gugat yang telah putus harus dikirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat mana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat dan menyampaikan salinan putusan tersebut ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sedangkan perkara ini termasuk sengketa perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,-(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 H, oleh Dra.Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy dan Drs.H. Syaifullah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fathiyah Sadim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Nurhayati.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Drs. H. Syaifullah

Panitera Pengganti

Fathiyah Sadim, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai            | Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)